

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP SANKSI TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universits Muhammadiyah Ponorogo

Nama : CINDY ARDIAN NIKA

NIM 21710205

Program Studi : HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

TAHUN 2025

HALAMAN PENGESAHAN

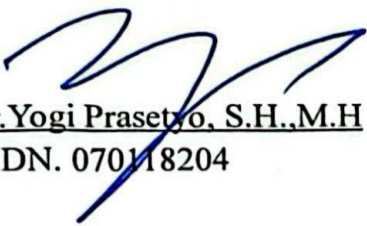
Judul : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Sanksi
Tindak Pidana Perdagangan Anak
Nama : Cindy Ardian Nika
NIM : 21710205
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diajukan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ponorogo

Ponorogo, 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 070118204


Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.H
NIDN. 0701017001

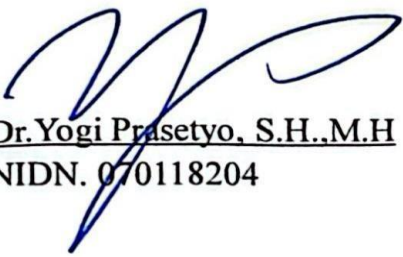
Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 070118204


Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.H
NIDN. 0701017001


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan memerlukan penegakan hukum yang tegas. Dari sudut pandang hukum dan normatif, investigasi hukuman pidana untuk tindak pidana ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik kesesuaian norma hukum yang ada dengan penerapan hukuman pidana terhadap pelaku perdagangan anak, serta menilai efektivitas hukuman tersebut dalam memberikan efek jera dan memastikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Selain itu, analisis ini juga mengulas berbagai jenis kejahatan perdagangan anak, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan penjualan organ tubuh, yang pada kenyataannya semakin rumit.

Di bidang penegakan hukum, tesis ini menggarisbawahi berbagai tantangan yang muncul dalam proses pembuktian, kurangnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, dan masih belum optimalnya perlindungan terhadap korban anak. Studi ini menemukan bahwa meskipun hukum pidana telah dibuat dengan cukup ketat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala baik dari sisi teknis maupun struktural, ada kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan keterampilan aparat penegak hukum, dan merevisi kebijakan untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban dapat tercapai dan para pelaku menerima hukuman yang setimpal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hukum normatif harus diintegrasikan dengan metode empiris dan pencegahan untuk menciptakan sistem yang efektif dan adil untuk melindungi anak-anak.

Kata Kunci : Perdagangan Anak, Sanksi Pidana, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta Hidayahnya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”** Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tentu menghadapi berbagai hambatan dan kendala yang sering menghampiri dan penulis tidak mungkin dapat mengatasinya tanpa do’a dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, motivasi bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan fasilitas serta lingkungan akademik yang kondusif untuk mendalami ilmu pengetahuan dan meraih cita-cita pendidikan.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas motivasi, keteladanan, serta dedikasi yang beliau berikan selama penulis menempuh studi.
3. Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan, semangat, dan perhatian dalam setiap proses akademik penulis.
4. Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan ketegasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mampu memaknai nilai akademis dan integritas ilmiah secara lebih mendalam.

5. Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan yang konstruktif, wawasan hukum yang luas, serta teladan sebagai seorang akademisi yang patut dijadikan panutan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat dan arahan selama penulis menempuh di bangku perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai. Bapak Minto Sutrisno dan Ibu Atik Rochmana untuk mereka berdua skripsi ini saya persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang, doa, serta jerih payah yang telah diberikan dalam merawat dan memberikan segala dukungan sehingga penulis dapat berjuang dalam meraih kesuksesan dan mampu menyelesaikan pendidikan perkuliahan dengan gelar Strata Satu. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada adik tercinta saya Dino Nanda Syaputra yang turut ikut serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar bapak dan ibu yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung pencapaian penulis.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2021, sahabat-sahabat terbaik yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, serta berbagi tawa dan air mata selama menempuh perjalanan akademik ini. Terima kasih atas solidaritas, kerja sama, dan semangat kebersamaan yang telah terjalin.
10. Raudhah Intan, Eka Ayu, dan Chindy Aprilia yang telah menjadi sahabat dalam bidang akademik di bangku perkuliahan maupun teman bermain. Penulis berterimakasih kepada kalian bertiga karena setia membantu, mendengarkan keluh kesah, dan juga mendampingi penulis selama ini semoga kita dapat berjumpa di puncak kesuksesan masing-masing.

11. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pria sekaligus idol dari Korea Selatan bernama Jung Jaehyun yang juga menjadi penyemangat penulis, serta dunia K-Pop dan K-Drama yang telah menjadi pelarian positif penulis ketika sedang merasa tidak baik-baik saja. Penulis ucapkan terimakasih.
12. Terakhir dengan segala kerendahan hati juga ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada saya sendiri Cindy Ardian Nika. Terimakasih sudah mampu bertahan sejauh ini, tetap ingin berusaha di tengah kelelahan dan ketidakpastian demi gelar dan juga harapan orang tua. *proud of me* .

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan, serta keselamatan di dunia dan di akhirat kepada kita semua. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna penulis mengharapkan kemanfaatan dari skripsi ini dapat membantu dan menambah pengetahuan di bidang Hukum bagi seluruh pembaca. Maka dari itu, penulis mengharapkan masukan serta saran yang membangun kesempurnaan dalam skripsi ini. Atas kesalahan dan kekurangan penulis memohon maaf , akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

MOTTO

Pelan bukan berarti lemah, karena kecepatan bukanlah ukuran utama keberhasilan selama tetap melangkah dengan konsisten tujuan pasti akan tercapai.



PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 Juni 2025



(Cindy Ardian Nika)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pemahaman Hukum Normatif.....	8
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	9
2.1.3 Analisis Yuridis.....	12
2.1.4 Normatif.....	12
2.1.5 Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	13
2.1.5.1 Pengertian Sanksi	13
2.1.5.2 Tindak pidana.....	14
2.1.5.3 Perdagangan Anak	16

2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Pendekatan Penelitian	31
3.3 Sumber dan Jenis Data	31
3.4 Pendekatan Penelitian	32
3.5 Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	34
4.1 Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak	34
4.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak Akibat dari Korban Perdagangan Orang.....	40
4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perdagangan Orang.....	43
4.2.2 Prosedur Penegakan Hukum dan Perlindungan.....	48
4.2.3 Mekanisme Perlindungan dan Penanganan Hukum.....	54
4.2.4 Peradilan Pidana dan Perdata.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	18
-------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------------	----

